



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIKBUD.06.02.03/1601/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR INPRES BASMUTI, SEKOLAH DASAR
NEGERI OELEON DAN SEKOLAH DASAR NEGERI TUBLEU

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomora 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. bahwa salah satu syarat satuan pendidikan melakukan akreditasi sekolah adalah sudah memiliki Izin Operasional Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Inpres Basmuti, Sekolah Dasar Negeri Oeleon dan Sekolah Dasar Negeri Tubleu;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Inpres Basmuti, dengan alamat Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sekolah Dasar Negeri Oeleon, dengan alamat Desa Oeleon Kecamatan Fautmolo dan Sekolah Dasar Negeri Tubleu, Desa Fatukopa, Kecamatan

Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA

: Kewajiban Sekolah Dasar Inpres Basmuti, Sekolah Dasar Negeri Oeleon dan Sekolah Dasar Negeri Tubleu adalah:

- a. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- b. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soe
pada tanggal 28 September 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19681027 198909 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN

NOMOR : DIKBUD.06.01.03/1601 /2021


TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2021

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL BAGI SD
INPRES BASMUTI, SD NEGERI OELEON
DAN SD NEGERI TUBLEU

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR INPRES BASMUTI, SEKOLAH DASAR
NEGERI OELEON DAN SEKOLAH DASAR NEGERI TUBLEU

| No. | NAMA SD | ALAMAT | | TANGGAL DIDIRIKAN |
|-----|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| | | DESA | KECAMATAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | SD INPRES BASMUTI | Basmuti | Kuanfatu | 01 Juli 1980 |
| 2. | SD NEGERI OELEON | Oeleon | Fautmolo | 01 Januari 1967 |
| 3. | SD NEGERI TUBLEU | Fatukopa | Fatukopa | 20 Juli 1997 |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,


DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE

Pembina Utama Muda
NIP. 19681027 198909 1 002